



THE
Character Building
UNIVERSITY

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

HUBUNGAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
TAHUN 2024

PUSAT ADMINISTRASI
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

Penanggungjawab

Prof. Dr. Ir. Baharuddin, S.T., M.Pd.

(Rektor Universitas Negeri Medan)

Prof. Dr. Erond Litno Damanik, S.Pd., M.Si.



(Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kejasama dan Humas)


Tim Penyusun

Dr. M. Surip, S.Pd. M.Si.

Marina K. Simorangkir, S.Sos


Zulfidar, M.Kom

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN		disahkan oleh :
Revisi Pertama	-	Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kejasama dan Humas 
Revisi Kedua	-	 Prof. Dr. Erond Litno Damanik, S.Pd., M.Si. NIP. 197607212009121004

	Hubungan Masyarakat	Nomor : 056/UN33.IV/SOP/2024
	Universitas Negeri Medan	Tanggal : 16 Januari 2024
	SOP Penanganan Sengketa	Revisi : 00
	Informasi Publik	Halaman : 2 (dua) dari 5 (lima) halaman

DASAR HUKUM

1. Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 148 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Medan;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 96 Tahun 2016 tentang Statuta Unimed
8. Keputusan Menteri Keuangan RI No. 362/KMK.05/2018 tentang Penetapan Universitas Negeri Medan pada Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46347/M/06/2023 tanggal 24 Agustus 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Medan Periode Tahun 2023-2027
10. Keputusan Rektor Universitas Negeri Medan Nomor 216/UN33/SK/2017 tentang Standar Pelayanan Publik
11. Keputusan Rektor Universitas Negeri Medan Nomor 00074/UN33/KPT/2024 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Petugas Informasi Universitas Negeri Medan Tahun 2024.

	Hubungan Masyarakat	Nomor : 056/UN33.IV/SOP/2024
	Universitas Negeri Medan	Tanggal : 16 Januari 2024
	SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik	Revisi : 00
		Halaman : 3 (tiga) dari 5 (lima) halaman

TUJUAN

Untuk mempermudah dalam hal melakukan penanganan sengketa informasi publik di lingkungan Universitas Negeri Medan.

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memahami tentang Prosedur Penanganan Sengketa Informasi Publik
2. Memahami tentang Pelayanan Informasi Publik

KETERKAITAN DENGAN SOP LAIN

1. SOP Pelayanan Informasi
2. SOP Pengajuan Keberatan Pelayanan Informasi Publik
3. SOP Pendokumentasian Informasi Publik
4. SOP Pendokumentasian Informasi yang dikecualikan
5. SOP Penetapan dan Pemutakhiran DIP

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Instrumen layanan informasi publik
2. Lembar kerja/catatan hasil pelayanan informasi publik
3. Tanda pengenalan sebagai staf layanan informasi publik
4. Perekam suara atau audio visual
5. Unit laptop, komputer dan printer
6. Jaringan internet


PELAKSANA

1. Atasan PPID
2. Ketua PPID
3. Sekretaris PPID
4. Tim Fasilitasi Sengketa



Diagram Alur

No	Kegiatan	Pelaksana					Batasan Mutu
		Pemohon	Sekretaris PPID	Atasan PPID	Tim Fasilitasi Sengketa	Komisi Informasi Publik	Waktu
1	Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID melalui Sekretaris PPID dalam waktu 10 hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi dan diberikan.						14 hari kerja
2	Sekretaris PPID meneruskan keberatan informasi kepada Atasan PPID						
3	Atasan PPID menetapkan tim fasilitas sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi, yang dibentuk oleh pejabat PPID						
4	Tim fasilitas sengketa informasi menelaah sengketa informasi yang diajukan dan melaporkan proses penanganan sengketa informasi kepada Atasan PPID						
5	Atasan PPID memberikan Tanggapan atas keberatan sengketa informasi kepada pemohon informasi dan Upaya penyelesaian sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat, sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan Atasan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi						

	Hubungan Masyarakat	Nomor : 056/UN33.IV/SOP/2024
	Universitas Negeri Medan	Tanggal : 16 Januari 2024
	SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik	Revisi : 00
		Halaman : 5 (lima)) dari 5 (lima) halaman

INSTRUKSI KERJA

1. Setiap Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID melalui Sekretaris PPID dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi dan diberikan. Perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi
2. Sekretaris PPID meneruskan keberatan informasi kepada Atasan PPID
3. Atasan PPID menetapkan tim fasilitasi sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi, yang dibentuk oleh pejabat PPID pelaksana
4. Tim fasilitasi sengketa informasi di ketuai oleh Pejabat PPID pelaksana dan beranggotakan PPID Pembantu terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional, serta JFU yang sesuai dengan kebutuhan
5. Tim fasilitasi sengketa informasi melaporkan proses penanganan sengketa informasi kepada Atasan PPID
6. Upaya penyelesaian sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat, sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan Atasan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi.